



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2023



RSUD TENRIAWARU BONE



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENRIAWARU
Jln.dr.Wahidin Sudiro Husodo No.12 ☎(0481)21069 Fax: 0481-26634
W A T A M P O N E

KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR : 3.a TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSUD TENRIAWARU KABUPATEN BONE
TAHUN 2018-2023

D I R E K T U R,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta upaya peningkatan akuntabilitas kinerja RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone maka dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonaesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 59);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kab. Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone dalam menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD Tenriawaru Kabupaten Bone dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun sejalan dengan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Watampone, 03 Januari 2019



dr.Hj.NURMINAH A YUSUF, MARS

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 196412061999032002

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TENRIAWARU KABUPATEN BONE
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD TENRIAWARU BONE
TAHUN 2018-2023**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSUD TENRIAWARU KABUPATEN BONE
TAHUN 2018-2023**

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar layanan nasional	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM RS Berdasarkan Survei dibandingkan dengan Target	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Wakil Direktur Pelayanan Medik, Wakil Direktur Bidang Administrasi, Keuangan dan Bina Program
		Bed Occupancy Rate (BOR) Standar Nasional 60-85%	Jumlah Hari Perawatan Rumah Sakit dibagi Jumlah Tempat Tidur dikali Jumlah Hari dalam satu periode dikali 100%	Hasil Rekapitulasi Data Layanan RS	Wakil Direktur Pelayanan Medik, Wakil Direktur Bidang Administrasi, Keuangan dan Bina Program
		Average Length of Stay (ALOS) Standar Nasional 6-9 hari	Jumlah Lama dirawat dibagi dibagi Jumlah Pasien Keluar (Hidup+Mati)	Hasil Rekapitulasi Data Layanan RS	Wakil Direktur Pelayanan Medik, Wakil Direktur Bidang Administrasi, Keuangan dan Bina Program
		Turn Over Interval (TOI) Standar Nasional 1-3 hari	(Jumlah Tempat Tidur dikali periode)dikurangi Hari Perawatan dibagi Jumlah Pasien Keluar (Hidup+Mati)	Hasil Rekapitulasi Data Layanan RS	Wakil Direktur Pelayanan Medik, Wakil Direktur Bidang Administrasi, Keuangan dan Bina Program
		Bed Turn Over (BTO) Standar Nasional 40-50 kali	Jumlah Pasien Keluar (Hidup+Mati) dibagi Jumlah Tempat Tidur	Hasil Rekapitulasi Data Layanan RS	Wakil Direktur Pelayanan Medik, Wakil Direktur Bidang Administrasi, Keuangan dan Bina Program
		Net Death Rate (NDR) Standar Nasional ≤25 ‰	Jumlah Pasien Mati >48 Jam dirawat dibagi Jumlah Pasien Keluar (Hidup+Mati) dikali 1000‰.	Hasil Rekapitulasi Data Layanan RS	Wakil Direktur Pelayanan Medik, Wakil Direktur Bidang Administrasi, Keuangan dan Bina Program
		Gross Death Rate (GDR) Standar Nasional ≤45 ‰	Jumlah Pasien Mati Seluruhnya dibagi Jumlah Pasien Keluar (Hidup+Mati) dikali 1000‰.	Hasil Rekapitulasi Data Layanan RS	Wakil Direktur Pelayanan Medik, Wakil Direktur Bidang Administrasi, Keuangan dan Bina Program

2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan RS yang profesional & berintegritas	Pencapaian Standar Akreditasi RS	Hasil Penilaian Akreditasi RS	Hasil Survei Komisi Akreditasi Rumah Sakit	Wakil Direktur Pelayanan Medik, Wakil Direktur Bidang Administrasi, Keuangan dan Bina Program
		Hasil Audit Akuntan Publik	Opini Hasil Audit	Auditor Independen	Wakil Direktur Pelayanan Medik, Wakil Direktur Bidang Administrasi, Keuangan dan Bina Program

Watampone, 03 Januari 2019



DIREKTUR,

dr.Hj.NURMINAH A YUSUF, MARS

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 196412061999032

